

Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Ilham Zitri¹

Ilhamzitr@gmail.com

Dyah Mutiarin²

Mutiarin@yahoo.com

Magister Ilmu pemerintahan, Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia

Abstract : The accountability of village financial management is an ongoing problem in the village which shows that the village governance system that has been in effect from the past until now has not proven to be a stable system, the issue being the evidence that there are still many problems surrounding the management of village finances. The goal is how the accountability of village financial management in four villages, while the method used is a combination that combines the two methods, the techniques used are interviews, questionnaires and documentation. The result of this research is the village government still can not manage village finance in Four villages that is *First*, Benete Village Maluku Subdistrict, *Second*, Maluku Village Maluku Subdistrict, *Third* is Sekongkang Bawah Village Sekongkang Subdistrict, and the *Fourth* is Sekongkang Atas Village Sekongkang Sub . The first problem faced by the village is the limited or limited ability of the village apparatus in the management of village finances or the absence of participation from the village community which causes problems to multiply. This condition is evident from the recognition of the difficulties of village government in the management of village finances due to the lack of experts in the planning, implementation or accountability process, it is also seen by villagers who think that village financial management is not good, so that the next planning or process can be run well by the village government. village finances should be strengthened because to strengthen the pillars of accountability in the village, village financial management must be done efficiently and effectively, village finance is the main source of village development.

Keywords: Accountability, Village Government, Financial Management

Abstrak: Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi masalah yang berlangsung di desa yang memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan desa yang berlaku sejak dari dahulu hingga kini terbukti belum menjadi sebuah sistem yang mantap, persoalan tersebut menjadi bukti bahwa masih banyaknya persoalan seputar pengelolaan keuangan desa. Tujuannya ialah bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada empat desa, adapun metode yang digunakan ialah kombinasi yang menggabungkan kedua metode, teknik yang digunakan adalah wawancara, angket dan dokumentasi. Adapun Hasil dari penelitian ini ialah pemerintah desa masih belum bisa mengelola keuangan desa pada Empat desa yaitu *Pertama*, Desa Benete Kecamatan Maluku, *Kedua*, Desa Maluku Kecamatan Maluku, *Ketiga* yaitu Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang, dan yang *Keempat*, ialah Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang. Masalah pertama yang dihadapi desa ialah keterbatasan atau terbatasnya kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa ataupun tidak adanya partisipasi dari masyarakat desa yang membuat masalah bertambah banyak. Kondisi ini terlihat jelas dari adanya pengakuan kesulitannya pemerintah desa dalam Pengelolaan keuangan desa dikarenakan kurangnya tenaga ahli dalam proses perencanaan, pelaksanaan atau pertanggungjawaban, hal ini juga dilihat oleh masyarakat desa yang banyak berpendapat bahwa pengelolaan keuangan desa masih belum baik, dan banyak sekali harapan masyarakat desa agar perencanaan atau proses selanjutnya bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa. keuangan desa seharusnya diperkuat karena untuk menguatkan pilar-pilar akuntabilitas di desa, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, keuangan desa merupakan sumber utama dari pembangunan desa.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pemerintah Desa, Pengelolaan keuangan

¹Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

²Dosen Pembimbing atau Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

I. PENDAHULUAN

Hadirnya otonomi desa diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yang pertama mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga mendorong pemerataan hasil pembangunan (keadilan) dan yang kedua memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintah yang paling rendah adalah pemerintah desa. Seperti yang diketahui keuangan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan untuk masyarakat, keuangan desa tidak hanya dari APBN tetapi juga dari APBD dan penghasilan tetap pemerintahan desa yang berasal dari ADD, Pengalokasiannya akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Ironisnya, sumber-sumber keuangan desa yang diharapkan bisa menambah pemasukan bagi pemerintahan desa justru banyak diambil oleh pemerintahan daerah, pemerintahan daerah bersikap ambigu dalam penanganan aset yang ada di desa. Di satu sisi aset tersebut dituntut untuk memberikan pemasukan bagi desa, disisi lain desa yang memiliki aset tersebut (Desa) kurang dilibatkan.

Saat ini terdapat kendala umum yang dirasakan oleh beberapa desa terhadap keterbatasan keuangan desa, yaitu APBDes yang tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Hal tersebut disebabkan setidaknya oleh 4 (Empat) faktor utama (Hidayana, et, Al, 2005, 2) dalam makalahnya yang berjudul peluang pengembangan partisipasi masyarakat melalui kebijakan alokasi dana desa, desa memiliki APBDes yang kecil sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula, *kedua* kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa mempunyai pendapatan asli desa (PADes) yang tinggi, *Ketiga* masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan, *Keempat* tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Berdasarkan keempat faktor tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (APBDes).

Akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) bahwa pelaksanaan akuntabilitas yang terjadi di banyak desa masih memperlihatkan prinsip-prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik secara umum, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki. Masalah-masalah lain yang masih banyak dihadapi pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa ialah (1) proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang tidak melibatkan seluruh masyarakat desa, melainkan hanya perwakilan saja (2) akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan mengunakan sistem akuntansi sederhana (3) kurangnya modal sosial khususnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Akuntabilitas keuangan desa seharusnya punya pencapaian hasil yang dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak, namun beberapa desa belum dapat memberikan pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat desa yang seharusnya tahu tentang informasi pengelolaan keuangan desa, ada faktor penghambat pengelolaan keuangan desa misalnya keterbatasan SDM dan peralatan yang tersedia menjadi masalah tersendiri di pemerintah desa. (Penelitian Faridah 2016, Lestri 2014, Riyanto 2015)

Akuntabilitas keuangan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dalam beberapa hal sudah baik, namun masih memiliki kelemahan perencanaan program keuangan di desa secara berhadapan telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan adanya MUSDes yang merupakan wujud partisipasi masyarakat hingga tingkat desa. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan keuangan desa di beberapa desa sudah cukup baik. Pemerintahan desa diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif memberikan kritik dan saran terhadap kinerja pemerintah desa, pemerintah desa diharapkan terus membangun dan memajukan desa dengan pembangunan sarana dan prasarana yang baik pada masyarakat serta dapat mencapai tujuan pemerintah desa. (Penelitian Astuti dan Fanida 2013)

Dari beberapa penelitian di atas, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa itu sendiri dengan melibatkan masyarakat desa, tidak hanya peran aktif pemerintah desa yang mengelola keuangan desa.

Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dana yang memadai. Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dengan memberikan informasi dan pengungkapan (*Disclosure*) aktivitas serta kinerja keuangan pemerintah melalui laporan keuangan kepada seluruh *Stakeholder* diperlukan karena memiliki hak publik, yakni hak untuk tahu, hak untuk diberikan informasi dan di dengar aspirasinya.

Kelemahannya SDM secara langsung atau tidak langsung memengaruhi ketergantungan pemerintah desa terhadap pemerintah daerah dan bantuan-bantuan lainnya, kasus yang sering terjadi di desa ialah keterlambatan atau kesalahan pihak desa dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan. misal dalam hal pembangunan, penyusunan APBDes, atau pelaporan kegiatan.

Seperti yang telah diuraikan, tidak ada jaminan bahwa perbaikan-perbaikan dalam sistem atau peraturan ini akan menunjang Akuntabilitas para pejabat jika pola perilaku para elit pemerintah masih tetap dipengaruhi oleh nilai-nilai lama dalam birokrasi yang masih cenderung tidak demokratis.

Kaitan akuntabilitas dengan pelaporan keuangan yakni pemberian informasi keuangan kepada *Stakeholders* sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan bukan hanya aktivitas keuangan, dan dapat membantu pemakai dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik (Hadi, 2008; 14-16). Informasi laporan keuangan dapat digunakan untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dalam operasional organisasi secara berkelanjutan (*Prediktif*) serta mengetahui risiko dan ketidakpastian terkait dengan kebijakan yang diambil (*Prospektif*).

Tetapi tidak ada jaminan bahwa adanya perbaikan sistem atau peraturan akan menunjang akuntabilitas para pejabat jika pola perilaku para politikus didaerah dan birokrat masih tetap dipergaruhi oleh nilai-nilai lama yang kurang mengutamakan kepentingan publik, tetapi selalu tunduk pada pimpinan politis (Kumorotomo,2013).

Untuk lebih jelasnya penelitian ini berlokasi pada dua kecamatan yang berada pada Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu Kecamatan Maluku dan Kecamatan Sekongkang, dari dua kecamatan ini penulis hanya berfokus pada empat desa yaitu Desa Betete, Desa Maluku pada Kecamatan Maluku dan Desa Sekongkang Bawah, Desa Sekongkang Atas pada Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.

penelitian diarahkan pada analisis tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, melalui analisis tersebut beberapa tujuan yang diharapkan dapat dicapai (1) untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, (2) untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dengan terkait pengelolaan keuangan desa.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi (*Mixed Methods*). Metode penelitian kombinasi adalah metode penelitian yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan penelitian dengan metode kombinasi. Menurut Creswell (2009) dalam Sugiono (2016:404) metode penelitian kombinasi merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hal itu mencakup landasan filosofis, penggunaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan menggabungkan kedua pendekatan dalam penelitian. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara ialah tanya jawab antara peneliti dengan responden. Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan data secara detail dari responden terkait dengan permasalahan yang diteliti dan Kuesioner (Angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden. Juga menggunakan *Skala Likert*, untuk variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pernyataan.

Analisis data kuantitatif merupakan pengukuran yang digunakan dalam suatu penelitian yang dapat dihitung dengan jumlah satuan tertentu atau dinyatakan dalam angka-angka. Analisis ini meliputi pengolahan data, pengorganisasian data, dan penemuan hasil. Teknik analisa data model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Idrus (2009; 148) dimana model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu; (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar dan untuk membangun wawasan umum. Selanjutnya gambaran analisa data model interaktif.

III. HASIL ANALISIS DAN DISKUSI

III.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Empat Desa Di Kecamatan Maluk Dan Kecamatan Sekongkang

Akuntabilitas ialah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintahan lebih tinggi (DPRD dan Bupati) ataupun kepada masyarakat (Publik).

Kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap kualitas pelaporan pengelolaan keuangan desa disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal, untuk itu proses atau sistem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah atau birokrasi publik yang memadai merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kualitas pelaporan yang baik (Kumorotomo,2013).

Untuk mengelola pendapatan dan belanja desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya menyangkut dasar hukum, program/kegiatan yang akan dilaksanakan jadwal pelaksanaannya kapan dilakukan, siapa yang akan menjadi pelakunya dalam aktivitas melaksanakan program, berapa besar anggaran yang dibutuhkan atau yang akan digunakan selama kegiatan dan target apa yang akan dicapai nantinya dengan pelaksanaan program/kegiatan tersebut.

Ditegaskan dalam pengelolaan keuangan desa adanya azas partisipatif, hal ini diartikan perihal pengelolaan keuangan desa yang harus dibuka pada masyarakat luas untuk peran aktif masyarakat desa, seperti yang sudah diatur dalam undang-undang.

Dari beberapa kegunaan keuangan desa, ada beberapa desa yang banyak menggunakan keuangan desa lebih fokus pada program pembangunan desa itu sendiri tanpa melihat perberdayaan masyarakatnya. Hal tersebut dikarenakan dengan majunya pembangunan diharapkan maju pula pertumbuhan manusia, dan tidak kalah pentingnya peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat desa sekitar sangat memengaruhi pengelolaan keuangan yang ada didesa, agar anggaran bisa dirasakan oleh masyarakat luas, pemerintah desa tidak boleh membuat gap antara perangkat desa dan masyarakat desa.

Setiap penggunaan APBDes wajib untuk dipertanggungjawabkan pada prinsipnya semua itu adalah upaya mewujudkan pemerintah yang bersih, pengelolaan keuangan desa yang tidak terbuka hanya akan menyebabkan kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah desa semakin menurun. Jika itu terjadi, maka akan mengganggu jalannya pembangunan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan satu kesatuan yang melekat dalam implementasi otonomi desa menuju kemandirian desa. Pengelolaan keuangan desa bertujuan menciptakan dan memperkuat sistem tata pemerintahan desa itu sendiri yang jelas dan efektif sehingga terwujud pertanggungjawaban yang baik pula dalam pelaksanaan pemerintah desa. Untuk rincian APBDes dapat dilihat pada tabel anggaran pendapatan dan belanja desa dibawah.

Tabel 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) pada 4 (Empat)
Desa di Kecamatan Maluk dan
Kecamatan Sekongkang
Kabupaten Sumbawa Barat.

Nama Desa	Anggaran Pendapatan		Anggaran Belanja	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
Desa Benete	Rp. 1,274,140,574,00	Rp. 1,536,579,685,00	Rp. 1,274,140,574,00	Rp. 1,536,579,685,00
Desa Maluk	Rp. 1,372,612,452,00	-	Rp. 1,372,612,452,00	-
Desa Sekongkang Bawa	Rp. 1,200,941,042,00	Rp. 1,329,909,378,00	Rp. 1,200,941,042,00	Rp. 1,329,909,378,00
Desa Sekongkang Atas	Rp. 1,595,452,383,00	-	Rp. 1,622,712,383,00	-

Sumber: APBDes Keempat Desa

Mengelola sistem keuangan bukanlah pekerjaan yang berat namun juga bukan pekerjaan yang mudah. Diperlukan ketelitian, ketangkasan dan keseriusan, apabila sistem keuangan di desa selama ini belum dilaksanakan secara sistematis. Semangat kemandirian desa yang diamanahkan oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan bisa menjadi Motivasi bagi terwujudnya otonomi desa dan yang paling diharapkan desa mampu mengelola keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa tidak dapat dilepaskan dari rangkaian proses perencanaan desa tahunan yang akrab disebut dengan musyawarah Perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa. Keluaran dari musrenbangdes yaitu dokumen Anggaran pendapatan dan Belanja Desa. Basis utama penyusunan APBDes yaitu dokumen RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa).

Menurut Mardiasmo (2015;114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance* dimana dasarnya ialah tata kelola pemerintahan yang baik, sedangkan menurut World Bank (Sedarmayanti, 2009;273) penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya akuntabilitas.

Pemerintah desa ke empat desa yang dijadikan lokasi peneliiian, sangat banyak menggunakan anggaran untuk program pembangunan desa, menurut pemerintah desa hal ini dilakukan karena dengan pembangunan yang baik akan menciptakan kemajuan bagi desa dan tidak kalah pentingnya yaitu sikap percaya yang diberikan masyarakat kepada pemerintah desa ataupun sebaliknya, maka dari itu seharusnya pemerintah desa menjalankan perannya secara benar terutama dalam hal pengawasan anggaran desa. seperti yang sudah penulis jelaskan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya, pemerintah desa dalam proses pengawasan anggaran juga harus mengabarkan atau mensosialisasikan informasi kepada seluruh masyarakat desa, tidak hanya diinformasikan kepada pejabat yang lebih tinggi saja (Bupati, DPRD). Jadi pemerintah desa harus umumkan kepada masyarakat informasi

keuangan desa yang ada secara detail apa benar anggaran digunakan untuk pembangunan desa.

Sulistiyani berpendapat bahwa akuntabilitas mempunyai dua kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pusat, daerah maupun ranah lokal (Desa), dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi dan masyarakat. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat desa.

Pemerintah desa harus sangat berhati-hati dengan dana yang diterima oleh desa, dengan anggaran yang banyak ini bisa terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah desa. anggaran yang digunakan seharusnya selalu di buat laporan pertanggungjawaban yang baik agar mudah diawasi oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat desa itu sendiri.


Seperti yang dilihat pada tabel 3 diatas bawah anggaran yang diterima oleh keempat desa ini tidaklah sedikit yaitu (1) Desa Benete Kecamatan Maluk saja mendapatkan anggaran yang mencapai Rp. 1.274.140.574.00 sebelum anggaran perubahan dan Rp. 1.536.579.685.00 setelah anggaran perubahan, (2) Desa Maluk Kecamatan Maluk mendapatkan anggaran yang mencapai Rp. 1.372.612.452.00 tahun anggaran 2016, (3) Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang yang mendapatkan anggaran yang mencapai Rp. 1.200.941.042.00 sebelum anggaran perubahan dan setelah anggaran perubahan mencapai angka Rp. 1.329.909.372.00, (4) Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang yang memperoleh anggaran mencapai Rp. 1.595.752.383.00 dan berubah setelah adanya perubahan anggaran yang mencapai Rp. 1.622.712.383.00.

Dengan banyaknya anggaran yang diterima oleh pemerintah desa diatas, seharusnya pemerintah desa bisa melakukan pengawasan sumber pendapatan dan pengawasan belanja yang dilakukan oleh desa agar penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah desa.

Hal ini terlihat jelas oleh penulis bahwa masih belum baiknya penganggaran yang dilakukan oleh desa, banyaknya anggaran yang tidak pas pada posnya, hal ini dikarenakan tidak siapnya perangkat desa dalam penyusunan anggaran belanja desa yang berdampak pada banyaknya anggaran yang digunakan tidak pada posnya oleh pemerintah desa. seperti yang kita ketahui bahwa penyusunan APBDes yang dilakukan oleh pihak desa sudah dilakukan dengan sekuat tenaganya, hanya masih kurang. Desa selalu melakukan musyawarah desa bakal sampai ke dusun-dusun, hal ini diharapkan bisa memuat semua pendapat yang diberikan oleh masyarakat desa tentang pengelolaan keuangan desa, baik itu pendapatan desa maupun belanja desa. untuk melihat siklus akuntabilitas yang baik seharusnya pemerintah desa melakukan beberapa hal untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa kedepannya. Penyusunan APBDes yang dilakukan oleh pihak Desa sudah dilakukan dengan sangat baik, bisa dilihat dari Musyawarah desa bakal sampai Musyawarah Dusun, hal itu dilakukan agar pihak desa tahu apa yang dimaukan oleh masyarakat, bisa

dimasukan kedalam program dalam hal ini APBDes yang dirancang dalam anggaran belanja desa untuk satu tahun tersebut. (Wawancara bersama ibu Ernawati selaku Bendahara, 1 Mei 2017).

Sistem akuntabilitas kinerja merupakan tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban yang pada dasarnya meliputi tatanan penyusunan rencana, pengukuran, dan pelaporan atau evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggaraan dari pemerintah desa. berikut ini bagan siklus akuntabilitas kinerja menurut Sjahrudin sebagai berikut:



Bagan diatas bisa membuktikan bahwa siklus akuntabilitas kinerja tersebut belum sepenuhnya dilakukan oleh keempat desa lokasi penelitian, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan perangkat desa dalam proses pengelolaan keuangan desa yang baik, baik itu dari unsur penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan lalu pengukuran kinerja pelaksana yang baik guna menjalankan pelaksanaan sesuai dengan yang sudah direncanakan maupun pertanggungjawaban atau evaluasi yang benar-benar dilakukan dengan standar yang sudah diberikan oleh undang-undang.

Sebagai sebuah program atau kegiatan bersiklus tahunan, pengelolaan keuangan dilaksanakan setiap tahun berjalan, oleh karena hal itu, proses pelaksanaan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban atau evaluasi juga dilakukan setiap tahun, semua pengeluaran dan penggunaan dari keuangan ini dibukukan sedemikian rupa oleh perangkat desa walaupun ada beberapa format pembukuan yang tidak mengikuti petunjuk pembukuan dikarenakan belum fasenya perangkat desa dalam hal ini.

Masalah lainnya yang sering dihadapi oleh pihak desa ialah pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang diberikan oleh masyarakat untuk melakukan perbaikan pembangunan. Oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua *stakeholders* pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membangun. Namun demikian pererapan prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu untuk mencapai kesempurnaan tujuan program keuangan desa secara umum di empat desa tersebut (Desa Benete, Desa Maluk, Desa Sekongkang Bawah, Desa Sekongkang Atas) dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dirangkum bahwa kebijakan yang diambil keempat desa dalam proses pengelolaan keuangan desa sudah berdasarkan pada prinsip-prinsip tanggungjawab, walaupun masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undang yang berlaku. Sedangkan untuk beberapa hal lain ada Desa Maluk dan Sekongkang Bawah masih belum terlalu baik dalam pengelolaan keuangan desa antara lain (1) kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa (APBDes). (2) rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan keuangan desa (APBDes).

III.2. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat desa, agar pemilihan dan pengambilan keputusan tentang masalah yang dihadapi masyarakat desa bisa diambil dengan solusi yang terbaik untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi ditengah masyarakat.

Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang upaya aparat pemerintah desa dalam proses pengelolaan keuangan desa bisa langsung dilihat pada tabel dibawah ini yang memperlihatkan bahwa 100 responden yang berada pada Desa Benete, Desa Maluk kecamatan Maluk dan Desa Sekongkang Bawah, Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
HASIL INDEKS TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA 4
(EMPAT) DESA

Nama Desa	Nilai Indeks			Ket Indeks		
	1	2	3	1	2	3
Desa Benete	2.52	2.19	2.60	Kurang	Kurang	Kurang
Desa Maluk	2.93	2.31	2.69	Cukup	Kurang	Cukup
Desa Sekongkang Bawah	2.92	2.45	2.72	Cukup	Kurang	Cukup
Desa Sekongkang Atas	2.28	2.24	3.05	Kurang	Kurang	Cukup

Sumber: Koesioner Penelitian

Ket:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pertanggungjawaban

Pada tabel hasil indeks tentang pengelolaan keuangan desa bisa dilihat bahwa (1) Desa Benete Kecamatan Maluk nilai indeks pada Perencanaan 2.52 (Kurang), Pelaksanaan 2.19 (Kurang) dan pertanggungjawaban 2.60 (Kurang), (2) Desa Maluk Kecamatan Maluk nilai indeks pada perencanaan mencapai 2.93 (Cukup), Pelaksanaan 2.31 (Kurang) lalu pertanggungjawaban 2.69 (Cukup), (3) Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang dengan nilai indeks perencanaan 2.92 (Cukup), pelaksanaan 2.45 (Kurang) dan pertanggungjawaban 2.72 (Cukup), (4) Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang dengan nilai indeks perencanaan sebesar 2.28 (Kurang), pelaksanaan sebesar 2.24 (Kurang) dan pertanggungjawaban 3.05 (Cukup).

Dari hasil indeks (kuesioner) yang disebar ke 4 (empat) desa pada Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang, peneliti dapat menjelaskan bahwa akuntabilitas terkait pertanggungjawaban laporan keuangan desa baru beberapa desa yang telah melakukan pertanggungjawaban laporan keuangan desa secara baik, artinya beberapa desa tersebut telah melakukan laporan keuangan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas yang baik harus dilakukan keterbukaan prosedur/tata cara, pejabat yang bertanggungjawab, waktu penyelesaian dan rincian biaya harus benar-benar terbuka untuk masyarakat agar mudah diketahui oleh masyarakat baik diminta maupun tidak diminta. Pemerintah desa harus melakukan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang akan dilayani, dikarena pada ke empat desa tersebut terdapat banyak sekali golongan dan suku yang berbeda, jangan sampai dengan adanya perbedaan akan membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah desa.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut ialah akuntabilitas. Sebener dan Ghazali menyatakan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dikalsanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Data diatas seolah-olah dibantah oleh pemerintah desa yang berpendapat bahwa persoalan pertanggungjawaban keuangan desa pihak pemerintah desa sudah melakukannya dengan sangat baik, itu bisa dilihat dari hasil laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pejabat desa, pemerintah desa juga selalu menudang masyarakat untuk ikut serta dalam proses pertanggungjawaban atau LPJ. Hal ini sangat penting dilakukan dikarena masyarakat juga harus tahu terkait laporan tersebut, jadi tidak hanya pemerintah yang lebih tinggi saja yang tahu (pemerintah daerah). Apa yang disampaikan pihak pemerintah desa diatas sangat bertantangan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat desanya sendiri, hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara pemerintah desa dan masyarakat desa, persoalan ini apabila tidak segera diperbaiki akan menjadi masalah yang besar dan akan memperlambat pembangunan desa.

IV. PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa pada empat desa di Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat dapat ditarik kesimpulan bahwa dari perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah berjalan walaupun masih ada kekurangan dalam prosesnya atau masih ada kelemahan.

Perencanaan program keuangan desa secara bertahap telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya musyawarah wujud dari partisipasi masyarakat desa. didukung dengan adanya komitmen yang kuat untuk selalu ikutserta dalam proses perencanaan program desa.

Pelaksanaan program telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas berupa komitmen sistem aturan, tujuan sasaran, visi misi, hasil, serta sasaran yang sudah dipastikan kedepannya oleh pemerintah desa. walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih terbatas pada pertanggungjawaban administratif, sedangkan secara teknis masih belum sepenuhnya sempurna.

Pertanggungjawaban atau pengawasan yang dilakukan oleh badan perwusyawaratan desa (BPD) dalam pengelolaan keuangan desa secara administratif sudah cukup baik. Terbukti dari surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat dalam II tahap yang menjadi aturan dalam peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2016. Namun dalam hal pertanggungjawaban secara teknis dalam beberapa program masih terjadi kendala. Kendala utama karena rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut dalam proses pertanggungjawaban. Sehingga masih memerlukan perbaikan secara teknis dalam pengelolaan keuangan desa tahun berikutnya.

IV.2 Saran

Dari beberapa hasil dan penjelasan diatas, maka untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada 4 (empat) desa di Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, penulis akan memberikan beberapa saran yang diharapkan akan menjadi jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa, ini akan membantu memecahkan masalah ataupun menyempurnakan pengelolaan keuangan desa pada masa yang akan datang.

Pemerintah desa pada 4 (empat) desa yaitu Desa Benete dan Desa Maluk Kecamatan Maluk lalu Desa Sekongkang Bawah dan Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang diharapkan mampu mempertahankan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan desa tahun anggaran mendatang serta menerapkan peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang keuangan Desa dengan lebih baik lagi.

Pemerintah desa diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses yang dilakukan oleh desa baik itu perencanaan, pelaksanaan ataupun pertanggungjawaban. Pemerintah desa juga diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif memberikan kritik dan saran terhadap kinerja pemerintah desa. pemerintah desa juga dirahapkan bisa berbenah diri dalam proses pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, E., & Fanida, E. H. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)(Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *E-Journal Unesa*, 1(2).
- Dwiyanto, Agus. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faridah, f. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes). *Jurnal ilmu & riset akuntansi*, 4(5).
- Nurtabzila L. (2013) *Standar akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik JKAP Vol 17 No 1 Mei 2013*.
- Lestari, a. K. D., atmadja, a. T., se, a., adiputra, i. M. P., se, s., & si, m. (2014). Membedah akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan desa pakraman kubutambahan,

kecamatan kubutambahan, kabupaten buleleng, provinsi bali (sebuah studi interpretif pada organisasi publik non pemerintahan)

John T. Ishiyama dan Marijke breuning. (2013). *Ilmu Politik dalam Paradigma abad ke 21*. Jakarta: Kencana Prenada media group.

Kumorotomo Wahyudi. (2013). *Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mardiasmo. 2005. *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.c

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____.(2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekongkang Atas Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBDes) Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Desa Maluk Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perubahan Desa Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.